

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Ketanggungan masih terbilang kurang efektif walaupun dalam pelaksanaannya terlaksana dengan baik dan benar dan belum mencapai hasil yang maksimal. Hal ini tidak terlepas dari adanya faktor penghambat yang menjadi penyebab kurang efektifnya pelaksanaan kursus pra nikah tetapi setidaknya mengikuti kursus pra nikah tersebut sedikitnya mengetahui kedudukan suami istri, mengetahui seputar pernikahan dan untuk mengurangi pertengkaran dalam rumah tangga. Tenaga pembimbing atau narasumber telah disiapkan oleh KUA, yaitu, dari Kepala KUA, Penghulu dan Penyuluh Agama yang berkompeten dan menguasai materi tentang pernikahan. Materi-materi yang diberikan adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pengertian perkawinan, dasar perkawinan, tujuan perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, larangan perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, kewajiban orang tua terhadap anak, mengatasi konflik dalam rumah tangga, memenuhi kebutuhan rumah tangga, mempersiapkan keluarga sakinah dan mempersiapkan generasi berkualitas dan materi tentang kesehatan, meliputi kesehatan reproduksi, perilaku hidup sehat, dan kebersihan rumah tangga dan lingkungan. Bagi calon pengantin yang mengikuti kursus pra nikah akan mendapatkan sertifikat sebagai tanda kelulusan telah mengikuti kegiatan kursus pra nikah. Metode yang digunakan adalah ceramah, diskusi dan tanya jawab di selingi dengan permainan agar calon pengantin yang mengikuti kursus pra nikah tidak merasa bosan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kursus pra nikah adalah adanya faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kursus pra nikah ini yaitu pemateri atau narasumber sangat menguasai materi yang akan disampaikan, sarana dan prasarana yang sangat mendukung,

penyampaian materi disesuaikan dengan kondisi calon pengantin dan pelaksanaan kursus pra nikah gratis bagi calon pengantin. Adapun faktor penghambatnya yaitu waktu saat bimbingan sangat terbatas, tidak hadirnya calon pasangan suami istri yang beralasan sibuk kerja, minimnya dana operasional untuk pelaksanaan kursus pra nikah, perbedaan tempat tinggal wilayah pasangan calon pengantin, dan kurangnya minat calon pengantin dalam mengikuti kegiatan kursus pra nikah.

3. Hasil dari pelaksanaan kursus pra nikah di KUA Ketanggungan dalam meningkatkan kesiapan mental calon pengantin terlaksana dengan baik dan benar meskipun belum mencapai hasil yang maksimal karena waktu dalam penyampaian materi hanya 3 jam tetapi setidaknya sudah terpenuhinya lima indikator yang ada yaitu memahami perubahan yang akan terjadi setelah menikah, memahami pasangan, mengetahui cara membangun keluarga sakinah, berkurangnya rasa takut untuk menikah, siap dalam memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Calon pengantin telah mengetahui perubahan yang akan terjadi setelah menikah dan mampu untuk menyikapinya.

#### **B. Saran-saran**

Dalam kesempatan ini, peneliti ingin mengajukan beberapa saran yang bersifat konstruktif (membangun) yang diharapkan bisa bermanfaat, yaitu:

1. Perlu adanya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dalam masalah kursus pra nikah dengan menambahkan waktu bimbingan sehingga masyarakat dapat terpuaskan oleh pelayanan yang diberikan oleh KUA Kecamatan Ketanggungan tersebut.
2. Perlu adanya sanksi apabila masyarakat tidak mau mengikuti kursus pra nikah. Sehingga kursus pra nikah tidak dipandang sebelah mata lagi oleh masyarakat.
3. Untuk masyarakat sendiri harus bisa menyempatkan waktu untuk dapat mengikuti kursus pra nikah. Dan kepada calon pengantin serta orang yang sudah masuk usia nikah bisa menerapkan ilmu yang didapat dari kursus pra nikah tersebut.

4. Sosialisasi KUA kepada masyarakat tentang kursus pra nikah perlu ditingkatkan lagi. Sehingga masyarakat bisa lebih tau dan memahami apa tujuan dari kursus pra nikah itu sendiri.

